**PANDANGAN MAJELIS DAN SHIGHAT DALAM AKAD DAN RELEVANSINYA DENGAN DINAMIKA EKONOMI KONTEMPORER**

**Firman Nizar 1, Nita Triana 2**

**Pascasarjana. Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**Email:**

[firmannizar26@gmail.com](mailto:firmannizar26@gmail.com)

[triananita@uinsaizu.ac.id](mailto:triananita@uinsaizu.ac.id)

Abstrak:

Permasalahan dalam Islam kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan akad. Ijab dan kabul merupakan esensi dari akad, yaitu kehendak penawaran pelaku ijab dan kehendak penerima kabul. Hal ini berkaitan pada penelitian yang menjelaskan tentang konsep pandangan majelis dan sighat dalam akad dan relevansinya dengan dinamika ekonomi kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis dan sighat dalam akad memiliki beberapa arti menurut pandangan ulama empat madzhab, sebagian berpendapat bahwa ittihad al-majlis tidak harus bersatu dalam satu tempat, melainkan ijab dan kabulnya lah yang berada dalam satu tempat, artinya orang yang akan melakukan ijab dan kabul tidak harus berada di satu tempat begitu juga dengan saksi-saksinya.

***Kata Kunci: Majelis Dan Sighat, Akad,Ekonomi Kontemporer***

1. **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil ‘alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW (Ismail Nawawi,2012).

Salah satu aspek yang diatur adalah kegiatan ekonomi atau yang dikenal dengan fiqh muamalah. Kegiatan ekonomi dalam Islam telah dilakukan sejak dahulu, yakni pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan berkembang sampai dengan saat ini.Apabila kegiatan ekonomi atau transaksi pada masa Rasulullah dilakukan dengan tatap muka dengan bertemu langsung di pasar, maka kegiatan ekonomi atau transaksi pada saat ini lebih beragam misalnya dengan tidak tatap muka. Kegiatan ekonomi dalam Islam atau fiqh muamalah yang dilakukan pada saat ini disebut sebagai fiqh muamalah era kontemporer.

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh fiqh muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk tranasaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum didapat pengaturannya dalam kitab-kitab fiqih klasik.

Kegiatan sehari-hari manusia termasuk kegiatan ekonomi tidak dapat dihindarkan dan terlepas dari akad (perjanjian). Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita bisa dilaksanakan. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya (Syamsul Anwar, 2007).

Akad membantu setiap orang untuk melaksanakan keinginan dan kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan atau jasa orang lain. Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad). (Wahbah az-Zuhaili,2011)

Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:

*Al-‘Aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad. *Mahallul* Akad, yakni objek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan. *Shighat* Akad, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan Kabul.

*Shighat* akad dikatakan sebagai esensi dari suatu akad, yaitu merupakan pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad. Agar ijab dan kabul ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal.( Afdawaiza,2008) Pertama, adanya persesuaian (*tawafuq*) antara ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, persesuaian kehendak tersebut haruslah disampaikan dalam satu majelis yang sama (kesatuan majelis).

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Kusumastuti, Adhi, 2019).

Adapun peneliti menggunakan pendekatan Metode library research yang berdasarkan informasi dari bahan pustaka, penulis akan memanfaatkannya untuk mengidentifikasi ketentuan dan prinsip hukum yang relevan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Dengan menggunakan sumber data primer diantaranya undang-undang ekonomi Syariah dan sumber data sekunder berupa karya-karya ilmiah, buku-buku hukum, makalah, jurnal, disertasi dan tesis(Raihan,2017) Hasil dan Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2018).

1. **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syari’ah dapat dibagi menjadi dua: Pertama: akad tabarru merupakan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Kedua akad tijarah merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersial. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua yaitu: natural certainity contracts (NCC) dan natural uncertainity contracts. pengertian perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan (Gemala Dewi,2005)

**Sighat Akad**

1. **Pernyataan Kehendak secara Lisan**

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak. Pernyataan kehendak melalui ucapan itu harus jelas maksudnya dan tegas isinya. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga dilakukan dengan tidak berhadapan langsung, melalui telepon misalnya. Tentang permasalahan akad secara tidak berhadapan langsung ini, terdapat permasalahan di dalamnya, yakni penentuan kapan terjadinya akad jika dihubungkan dengan kesatuan majelis akadnya sebagai syarat ijab dan qabul. Hal ini akan dibahas pada bagian majelis akad.

1. **Pernyataan Akad melalui Tulisan**

Selain melalui perkataan lisan, akad juga dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan kehendak, tulisan mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat untuk akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad ini dapat juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis karena diperlukan alat bukti dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang yang bergabung dalam badan hukum tersebut. Dalam hal tidak satu tempat ini, akad dapat dilaksanakan melalui tulisan dan mengirimkan utusan. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqih: “tulisan bagi orang yang hadir sepadan dengan pembicaraan lisan orang yang hadir”.

1. **Penyampaian Ijab melalui Tulisan**

Bentuknya adalah bahwa seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan apa adanya. Hal ini beda dengan penerima kuasa, di mana ia tidak sekedar menyampaikan kehendak pihak pemberi kuasa (*al-muwakkil*) melainkan juga melakukan tindakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri atas nama pemberi kuasa, sedang utusan tidak menyatakan kehendaknya sendiri melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusnya (*al-mursil*).Bila kehendak pengutus telah disampaikan kepada mitra janji dan mitra tersebut telah menerima ijab tersebut (menyatakan qabulnya) pada majelis tempat dinyatakan ijab itu, maka perjanjian telah terjadi. Bila ijab tersebut disampaikan tanpa adanya perintah dari prisipal, kemudian diterima oleh mitra janji, maka akadnya dianggap terjadi akan tetapi berstatus mauquf, karena ia dianggap sebagai pelaku tanpa kewenangan (fuduli).

Bila ijab disampaikan melalui tulisan/surat, dan penerima surat tersebut menyatakan penerimaannya terhadap penawaran tersebut, maka perjanjian dianggap sudah terjadi. Apabila penerima tulisan tersebut tidak menyatakan penerimaannya pada majelis tempat diterimanya surat tersebut, maka penawaran tidak terhapus, tapi tetap berlaku selama surat tersebut ada pada penerimanya. Ini beda dengan penawaran melalui utusan, apabila tidak dijawab oleh penerima penawaran di tempat disampaikannya penawaran tersebut, maka ijab menjadi hapus dan diperlukan ijab baru.

1. **Pernyataan Kehendak dengan Isyarat.**

Suatu perjanjian tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang normal, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang yang cacat melalui isyarat dengan syarat jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Menurut Hanafiyah dan Syafi’iyyah Bila yang berakad adalah orang yang mampu untuk berakad secara lisan, maka akadnya tidak dianggap terwujud. Ia harus memanifestasikan kehendaknya secara lisan atau tulisan, karena isyarat meskipun menunjukkan kehendak, ia tidak memberikan keyakinan jika dibandingkan dengan keyakinan yang dihasilkan dari akad secara lisan atau tulisan.

Hanya saja para fuqaha berbeda pandangan tentang kapan bentuk isyarat ini digunakan bagi orang yang normal. Ada yang menganggapnya sebagai pengecualian ketika cara lain tidak dapat dipergunakan. Syafi’i tidak membolehkan digunakannya bentuk pernyataan kehendak secara tulisan, tentunya untuk isyarat lebih-lebih tidak membolehkannya. Yang paling fleksibel adalah pendapat mazhab maliki yang membenarkan penggunaan isyarat oleh siapapun juga sekalipun bukan orang yang cacat. Akad dapat terjadi dengan segala cara yang bisa menunjukkan perizinan (*ridha*) para pihak.

1. **Pernyataan Kehendak secara Diam-diam (*at-Ta’ati*).**

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Bentuknya, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah memahami perbuatan perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya. Misalnya jual beli yang terjadi di supermarket misalnya, yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli pergi ke meja kasir sambil memberikan sejumlah uang, ini menunjukkan bahwa antara mereka telah memberikan persetujuannya masing-masing, sehingga akad terjadi.

Fuqaha juga berbeda pandangan tentang jenis pernyataan ini. Kelom-pok Hanafiah menganggap sah akad secara *ta’ati* dalam setiap akadkebendaan, jika hal ini telah menjadi kebiasaan sebuah masyarakat, tetapi harga barang harus diberitahukan dengan jelas. Menurut Malikiyah akad *ta’ati* ini harus disertai dengan indikasi yang sangat jelas yang menunjukkan kerelaan masing-masing pihak, baik telah menjadi adat atau tidak. Sedang menurut Syafi’iyyah, akad tidak bisa dilaksanakan secara *ta’ati*.

**Definisi Majelis**

Para fuqaha menyatakan bahwa salah satu syarat akad adalah harus dilaksanakan dalam satu majelis akad. Tempat dan waktu di mana kedua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukannya ijab dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut, inilah yang disebut dengan majelis akad. Teori majelis akad ini secara umum dimaksudkan untuk menentukan kapan dan di mana akad terjadi dan secara khusus untuk menentukan kapan qabul dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak guna mempertimbangkan akad itu. Sebagai konsekwensi dari teori majelis akad ini adalah lahirnya khiyar qabul, khiyar penarikan (*khiyar ar-ruju’*) dan khiyar majelis (*khiyar al-majelis*).

Kesatuan akad seharusnya tidak dipahami secara kaku dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Sebaliknya konsep kesatuan majelis perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan media bisnis. Dalam hal ini, kesatuan majelis menjadi tidak ada artinya jika para pihak secara fisik bersatu dalam majelis akad akan tetapi tidak terjadi kesesuaian gagasan bertransaksi, jika dibandingkan dengan transaski yang dilakukan dalam keadaan berjauhan akan tetapi kesatuan atau kesepakatan transaksi antara kedua pihak secara substantif telah tercapai.

Kesatuan majelis tidaklah dimaksudkan dengan kesatuan tempat dan waktu, karena hal ini akan sulit diterapkan dalam realitas kehidupan kontemporer, di mana transaksi bisa saja terjadi melalui alat komunikasi yang menempatkan para pihak tidak dalam kesatuan tempat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan kesatuan majelis akad adalah kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat secara fisik, di mana para pihak yang berakad masih fokus pada perjanjian yang dibuat. Ketika salah satu pihak sudah pindah perhatian, maka majelis akad dianggap telah berakhir. Dengan demikian, maka akad dengan ijab melalui telepon atau alat komunikasi adalah majelis sejak dibuatnya ijab melalui telepon atau dikirimkannya surat sampai ada jawaban dari pihak lawan. Ijab dianggap berakhir ketika pembicaraan dialihkan kepada soal lain sebelum qabul dinyatakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ittihad al-majlis dalam akad nikah memiliki beberapa arti menurut pandangan ulama empat madzhab, sebagian berpendapat bahwa ittihad al-majlis tidak harus bersatu dalam satu tempat, melainkan ijab dan kabulnya lah yang berada dalam satu tempat, artinya orang yang akan melakukan ijab dan kabul tidak harus berada di satu tempat begitu juga dengan saksi-saksinya.

1. **KESIMPULAN**

Akad merupakan bagian dari fikih mu’amalah, yang berarti bahwa ikatan antara dua belah pihak untuk mendapatkan suatu perbuatan hukum syara’ tertentu yang berlaku serta berakibat hukum. Ada tiga istilah lain tentang akad yaitu: perjanjian, perikatan, dan kontrak.

Ekonomi Islam merupakan suatu usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah. memiliki asas-asas tersendiri, seperti asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas tolong menolong, serta asas kemaslahatan.

Hubungan antara satu dengan yang lainnya adalah bidang ekonomi, dalam Islam kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan akad. Ijab dan kabul merupakan esensi dari akad, yaitu kehendak penawaran pelaku ijab dan kehendak penerimaan penerima kabul. Ijab dan kabul dalam dikatakan sebagai *shighat* akad, perbedaan pendapat mengenai bentuk-bentuk *shighat* akad adalah hal yang umum terjadi seiring berkembangnya zaman. Jika pada masa klasik *shighat* akad selalu dikaitkan dengan bentuk ucapan, maka pada masa kontemporer *shighat* akad menjadi bermacam-macam bentuknya. Salah satu syarat dalam *shighat* akad adalah dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis apabila dilihat dari kacamata klasik adalah bertemunya dua orang yang melakukan akad dalam ruang dan waktu yang sama atau tatap muka (*face to face*), perkembangan zaman yang membuat setiap aktifitas manusia semakin praktis memandang satu majelis tidak harus selalu dalam satu ruang tatap muka.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Afdawaiza. 2008. *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam.* Yogyakarta: Al-Mawarid Edisi XVIII.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anshori, 2008.Abdul Ghofur. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia,* Cet.I; Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Anshori,Abdul Ghofur.2007.*Payung Hukum Perbankan Syari’ah,* Cet. I; Yogyakarta: Anggota IKAPI.

Antonio, Muhammad Syafi’i.2007. *Bank Syari’ah dan Teori dan Praktik,* Cet. XI; Jakarta: Gema Insani.

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agaman.2006.UU RI No.3 Th. 2006. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani

Djazuli, A. 2006. *Kaidah–kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group

Fauzan, M. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana

A. Karim, 2007.Adiwarman. Bank Islam, Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo

Gemala Dewi. 2005.*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.Jakarta: Rawa Mangun.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Raihan,2017. *Metodologi Penelitian,*Universitas Islam Jakarta.

Sholahuddin, 2007.*Asas-Asas Ekonomi Islam,* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo

Asfiani. 2023.Tinjuan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Borongan..SIGHAT :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.Volume 2 .2023

Darmawati H ,2018,*Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah*.Jurnal Sulesana Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018

Nuraziza Dya Arini.2021.*Keabsahan Akad Jual Beli Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*.Universitas Trunojoyo Madura.Qawwam: The Leader’s Writing Vol. 2, No. 2, Desember 2021.

**Peraturan Undang-Undang**

Fatwa DSN-MUI Nomor.114/IX/2017 tentang Akad Syirkah

Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 10.Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).